



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Indra Bin Yaman, tempat dan tanggal lahir Muara Karang, 19 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

Anita Binti Imron, tempat dan tanggal lahir MR. Karang, 15 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2000 di Pendopo yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/ 49/ IX/ 2000, tanggal 15 September 2000;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 22 tahun 3 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN selama 7 tahun kemudian tinggal di kediaman bersama sampai di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 1) Rian Saputra, perempuan, umur 21 tahun;
 - 2) Widia Rizki, perempuan, umur 18 tahun;
 - 3) Dela Safira, perempuan, umur 8 tahun, yang sekarang ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 7 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan September 2007 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - b. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon tidak selingkuh;
 - c. Termohon sering marah-marah, berkata-kata kasar dan mengancam akan membunuh Pemohon;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 09 Mei 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon masih memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Termohon kembali menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon tidak selingkuh bahkan Termohon mengancam akan membunuh Pemohon;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan Termohon tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Empat Lawang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Lahat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Indra bin Yaman) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dan dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan prosedur mediasi di Pengadilan, lalu memerintahkan keduanya untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Hakim atas nama Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar sejak tahun 2022 sering bertengkar;
3. Bahwa posita angka 5 tentang sebab pertengkaran tidak benar sama sekali, dan hanya akal-akalan Pemohon saja, yang benar adalah bahwa Pemohon sering meladeni atau ngobrol lewat telpn dengan isteri orang yang bernama Yati Suhada yang pernah dilihat oleh anak Termohon;

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran adalah karena Pemohon tidak memperdulikan Termohon dan sering pergi keluar rumah pagi pulangny malam;
5. Bahwa posita angka 6 tidak benar, yang benar saat itu Pemohon meladeni obrolan perempuan lain;
6. Bahwa posita angka 7, 8 dan 9 benar adanya;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut:
 - 1.1. Hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Widia Rizki, umur 18 (delapan belas) tahun dan Dela Safira, umur 8 (delapan) tahun, berada dalam asuhan Termohon;
 - 1.2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian yang penghasilannya tidak menentu;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonpensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

1. Bahwa benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang semakin parah terjadi di tahun 2022, namun sebelumnya juga ada pertengkaran;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebab pertengkaran sebagaimana posita angka 5 huruf a, b dan c, bahkan Termohon pernah mencekik leher Pemohon dan mengancam dengan senjata tajam;
3. Bahwa tidak benar Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain karna Pemohon hanya berteman saja;

Dalam Rekonpensi:

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon keberatan anak-anak diasuh oleh Termohon, biarkan anak yang memilih mau ikut siapa;
2. Bahwa Pemohon keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah anak, karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang menentu, terkadang sehari Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon keberatan atas tuntutan nafkah iddah, karena penghasilan selama ini berupa kopi dan lada sudah dijual semua oleh Termohon;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa benar ada pertengkaran sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, namun pertengkaran yang besar adalah karena adanya perempuan lain yang bernama Yati Suhada;
2. Bahwa benar Termohon pernah mencekik Pemohon, hal itu terjadi karena Pemohon menjual kopi tanpa sepengetahuan Termohon;

Dalam Rekonpensasi:

1. Bahwa tuntutan hak asuh anak, diserahkan atas pilihan anak sendiri;
2. Bahwa Termohon tetap dengan tuntutan nafkah anak dan nafkah iddah;
3. Bahwa terkait penjualan lada adalah benar tetapi hal itu dilakukan ketika Pemohon dan Termohon masih rukun dan terkait Termohon menjual kopi adalah benar karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan hal itu dilakukan untuk keperluan sekolah anak-anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Lahat, Nomor 208/ 49/ IX/ 2000 Tanggal 15 September 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1611020107700134 atas nama Indra, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus dulu aparat setempat di desa Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



- Bahwa saat ini, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon yang tinggal dekat dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon yang tinggal dekat rumah Pemohon dan Termohon dengan jarak 1 (satu) rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saat ini, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 4, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Termohon yang tinggal dekat rumah Pemohon dan Termohon dengan jarak sekitar 500 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saat ini, Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon agar diberikan kesempatan untuk mendamaikan;

Bahwa atas kesanggupan saksi yang bernama SAKSI 4 tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada saksi Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) minggu, lalu

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi tersebut untuk melaporkan upaya damai yang dilakukannya kepada Hakim Tunggal;

Bahwa di persidangan, Pemohon dan Termohon telah menghadirkan anak-anak untuk didengarkan pendapatnya untuk memilih ikut tinggal dengan Pemohon ataupun ikut Termohon;

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Widia Rizki, umur 15 tahun, memilih untuk tinggal dengan ibunya, sedangkan anak yang bernama Dela Safira, umur 8 tahun, juga memilih untuk tinggal dengan ibunya;

Bahwa di persidangan, saksi Termohon atas nama SAKSI 4 telah melaporkan upaya damai yang dilakukannya, ternyata tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang diakui oleh Termohon Kompensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah menikah tanggal 15 September 2000 dan setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon Kompensi kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rian Saputra, umur 21 tahun, Widia Rizki, umur 15 tahun dan Dela Safira, umur 8 tahun yang saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal dengan Termohon Kompensi;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun terakhir, rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi mulai tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana pertengkaran tersebut memuncak sejak awal tahun 2022, yang disebabkan faktor kecemburuan dengan pihak ketiga karena Pemohon Kompensi meladeni obrolan via telepon dengan wanita lain;
4. Bahwa benar Termohon Kompensi pernah mencekik Pemohon Kompensi, hal itu dilakukan agar Pemohon Kompensi mengakui perbuatannya yang telah menjual kopi untuk keluarganya;
5. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa Termohon Kompensi tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon Kompensi oleh karena Pemohon Kompensi sudah tidak memperdulikan Termohon Kompensi dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi yang dibantah oleh Termohon Kompensi adalah sebagai berikut:

1. Sebab pertengkaran huruf a yaitu Termohon Kompensi lebih memperdulikan keluarga Termohon Kompensi dibandingkan dengan Pemohon Kompensi dan keluarganya;

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebab pertengkaran huruf c yaitu karena Termohon sering berkata-kata kasar dan mengancam akan membunuh Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang hal-hal yang diakui dan yang dibantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut, Hakim Tunggal memandang bahwa pengakuan berkaitan dengan status hukum perkawinan seseorang tetap harus dibuktikan dengan bukti yang sah, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam perkara perceraian, Hakim Tunggal harus mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, oleh karena itu baik Pemohon Konpensi maupun Termohon Konpensi tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya dan bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konpensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, sedangkan Termohon Konpensi tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2000, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo, Kabupaten Lahat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konpensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi adalah suami isteri sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa keduanya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing in judicio*) atas perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Kompensi) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Pemohon Kompensi yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan pengakuan Termohon Kompensi, terbukti bahwa keduanya tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lahat berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon Kompensi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Termohon Kompensi yaitu: **SAKSI 3** dan **SAKSI 4**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya, telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Kompensi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan saat ini sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (bulan) adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, selain itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon Kompensi adalah mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan saat ini sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri serta relevan dengan kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, selain itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, bukti surat dan saksi-saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, terbukti fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi saat ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;
2. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 September 2000 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pendopo, Kabupaten Lahat;
3. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Rian Saputra, umur 21 tahun, Widia Rizki, umur 15 tahun dan Dela Safira, umur 8 tahun yang saat ini ketiga orang anak tersebut tinggal dengan Termohon Kompensi;
4. Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan faktor pihak ketiga, yaitu tuduhan adanya hubungan Pemohon Kompensi dengan wanita lain karena Pemohon Kompensi meladeni obrolan wanita tersebut via telepon;
5. Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Pemohon Kompensi telah pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keduanya telah didamaikan baik oleh pihak keluarga, oleh mediator maupun oleh Hakim Tunggal selama proses persidangan, namun tidak berhasil karena keduanya sudah sama-sama enggan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, hakim tunggal menilai bahwa terlepas dari apapun yang menjadi penyebab perselisihan dan terlepas dari siapakah yang salah dalam terjadinya perselisihan, hal tersebut telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang berakibat pada adanya keengganan keduanya untuk rukun dan bersatu lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga kondisi ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah dan inilah yang disebut dengan pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek sosiologis, rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang demikian itu, sudah sangat mengganggu suasana kebatinan keduanya dan menjadikan rumah tangga keduanya jauh dari rasa tenteram;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek religius, kondisi rumah tangga yang demikian itu, sudah sulit diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surat ar-rum, ayat 21 (Q.S 30:21), yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah: "dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi masih terikat dalam satu

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat dipenuhi dan dijalankan oleh keduanya;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek kemaslahatan hukum, kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, hakim tunggal mengambil alih kaidah ushul fiqh sebagai pendapat hakim tunggal yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim tunggal menyimpulkan bahwa alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon Kompensi dipandang telah sejalan dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah terpenuhi pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon Kompensi tersebut dapat dikabulkan dan hakim tunggal dapat memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonpensi ini yang semula Pemohon Kompensi disebut Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon Kompensi disebut Penggugat Rekonpensi;

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan Hakim Tunggal dalam pertimbangan konpensasi tersebut di atas, secara mutatis mutandis berlaku dan menjadi pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi dan jawaban atas gugatan tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi yang diakui secara murni oleh Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang mana 2 (dua) dari 3 (tiga) anak tersebut belum dewasa dan mandiri, yaitu anak yang bernama Widia Rizki, umur 15 tahun dan Dela Safira, umur 8 tahun;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sehari sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang pengakuan Tergugat Rekonsensi tersebut menjadi fakta yang terbukti di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dari kedua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya kedua orang anak tersebut memilih untuk tinggal dengan Penggugat Rekonsensi sebagai ibunya, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai bahwa pilihan dari kedua orang anak tersebut telah menjadi fakta di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Tentang *Hadhanah*/Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah memiliki 2 (dua) orang anak yang belum dewasa dan mandiri, yaitu anak yang bernama Widia Rizki, umur 15 tahun dan Dela Safira, umur 8 tahun dan fakta bahwa kedua orang anak tersebut memilih untuk tinggal dengan Penggugat Rekonsensi

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



sebagai ibunya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan setelah umur 12 tahun anak berhak memilih untuk ikut ibunya atau bapaknya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, Hakim Tunggal menyimpulkan gugatan tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh telah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, namun berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka kewajiban Penggugat Rekonpensi harus memberikan akses bagi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak yang berada di bawah asuhannya tersebut, jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonpensi untuk meminta pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal menetapkan anak yang bernama Widia Rizki, umur 15 tahun dan Dela Safira, umur 8 tahun, berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

2. Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa gugatan nafkah anak berdasarkan fakta adanya anak dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana pertimbangan di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah anak tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan mempertimbangkan

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



umur anak dan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai buruh harian dengan penghasilan sehari sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), menurut Hakim Tunggal tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun penghasilan Tergugat Rekonpensi sangat minim untuk kebutuhan diri dan keluarganya, namun hal itu tidak menjadi alasan untuk dibebaskannya Tergugat Rekonpensi dari kewajibannya untuk memberikan nafkah anak, oleh karena itu menurut Hakim Tunggal nilai yang wajar dan memenuhi rasa keadilan untuk nafkah kedua orang anak adalah sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal harus menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Tentang Nafkah 'Iddah:

Menimbang, bahwa gugatan nafkah 'iddah berdasarkan fakta dikabulkannya permohonan cerai talak dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan nafkah 'iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai buruh harian dengan penghasilan sehari sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), menurut Hakim Tunggal tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menentukan sendiri nominalnya;

Menimbang, bahwa nilai nafkah 'iddah yang wajar dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selama masa 'iddah 3 (tiga) bulan lamanya, maka nafkah 'iddah secara keseluruhannya adalah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal harus menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam kompensi maupun rekonpensi dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Indra bin Yaman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Widia Rizki, umur 15 tahun dan Dela Safira, umur 8 tahun, berada di bawah *hadhanah*/hak asuh Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I.,M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp1.200.000,00
4. PNBP Panggilan/PBT	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.350.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)